BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
11. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Bappeda

Pasal 2

(1) Bappeda Tipe A merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, serta Statistik yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Bappeda...

(2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Subbidang

Pasal 6

Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTB

Pasal 7

UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Bappeda, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat, terdiri dari;
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Subbagian Program dan Evaluasi; dan
      3. Subbagian Keuangan.
   c. Bidang Perencanaan dan Pendanaan, terdiri dari:
      1. Subbidang Perencanaan;
      2. Subbidang Pendanaan; dan
      3. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Gampong.
   d. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
      1. Subbidang Infrastruktur;
      2. Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah; dan
      3. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
   e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
      1. Subbidang Data dan Statistik Daerah;
      2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
      3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi
   f. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
      1. Subbidang Pertanian;
      2. Subbidang Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
      3. Subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi
   g. Bidang Sosial, Budaya dan Keistimewaan Aceh, terdiri dari:
      1. Subbidang Pendidikan dan Keistimewaan Aceh;
      2. Subbidang Kesehatan dan Kesejateraan Sosial dan
      3. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
   h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   i. UPTB.

(2) Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Bappeda

Pasal 9

(1) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan, statistik, penelitian

dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusuan perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, statistik, penelitian dan pengembangan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang, ketatausahaan, keuangan, aset, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan dukungan teknis dan administrasi kegiatan;
b. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan perencanaan;
e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan,

kepegawaian, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
   b. pelaksanaan dan pengendalian surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi dan kehumasan;
   c. pelaksanaan urusan administrasi, perlengkapan, peralatan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
   d. penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengembangan, kepangkatan, hak dan kewajiban, pembinaan dan kesejahteraan, tata usaha kepegawaian;
   e. penyiapan dan pelaksanaan tugas protokoler;
   f. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, inventaris, dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Subbagian Program dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana jangka menengah, jangka pendek;
   b. penyusunan laporan atas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. penyusunan rencana kerja anggaran dan belanja;
   d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan serta penyiapan dan penyusunan laporan keuangan.

(2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan administrasi keuangan;

b. pelaksanaan...

b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
c. penyiapan dan penyusunan laporan keuangan; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 14

(1) Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

(2) Bidang Perencanaan dan Pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek;
b. pelaksanaan dan pengorganisasian musyawarah pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek;
c. pelaksanaan dan pengorganisasian dan penyusunan kebijakan dan pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari Pusat, Propinsi maupun Kabupaten;
d. pelaksanaan dan pengorganisasian dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
e. pelaksanaan dan pengorganisasian penyusunan rencana dan regulasi pendanaan serta evaluasi rencana jangka menengah dan pendek di gampong dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

(2) Subbidang Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten;
b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari Tingkat Kecamatan sampai ke tingkat Nasional;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPK di lingkup Pemerintah Kabupaten;
d. penyusunan pedoman teknis dalam penyusunan perencaanaan jangka menengah dan pendek;
e. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang perencanaan; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Subbidang Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan umum, plafon anggaran sementara, pagu indikatif dan rencana kerja anggaran.

(2) Subbidang Pendanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan pendanaan (pagu indikatif) baik yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi, dan Pusat;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan umum dan plafon anggaran sementara di lingkup Pemerintah Kabupaten;
c. pelaksanaan dan koordinasi pembahasan dokumen rencana kerja dan anggaran SKPK di lingkup Pemerintah Kabupaten; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Gampong mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, koordinasi dan evaluasi tingkat gampong.

(2) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Gampong melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pendukung dan mengkoordinasikan penyusunan RPJMG dan RKPG Pemerintahan Gampong dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan regulasi dan pedoman teknis dalam perencaanaan dan pendanaan tingkat gampong;
c. pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana tahunan tingkat gampong; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 18

(1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Transmigrasi, Pertanahan, Energi, Sumber Daya Alam, dan Kebencanaan.

(2) Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan Permukiman, Transmigrasi, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Energi, Sumber Daya Alam, Kebencanaan;
   b. pengoordinasian dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan pemukiman, Transmigrasi, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Energi, Sumber Daya Alam, dan Kebencanaan di daerah;
   c. pengoordinasian penyusunan rencana dan regulasi rencana jangka menengah dan pendek di dalam urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan, Penataan Ruang, Perumahan rakyat dan pemukiman, Transmigrasi, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Energi, Sumber Daya Alam, dan Kebencanaan; dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan urusan pekerjaan umum dan perhubungan.

(2) Subbidang Infrastruktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi penyusunan Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di bidang infrastruktur yang meliputi Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
   b. penyusunan Dokumen Sektoral Jangka Panjang dan Jangka Menengah di bidang infrastruktur;

c. pelaksanaan...

c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan SKPK di bidang infrastruktur;
d. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen regulasi dan pedoman teknis dalam perencanaan di bidang infrastruktur;
e. pelaksanaan pemetaan untuk perencanaan di bidang infrastruktur;
f. pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang infrastruktur dengan pihak non-pemerintah; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan urusan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Transmigrasi, dan Pertanahan.

(2) Subbidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten yang meliputi Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Lingkungan Hidup, Transmigrasi, dan Pertanahan;
b. penyusunaan Dokumen Sektoral Jangka Panjang dan Jangka Menengah di bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan SKPK di bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
d. penyusunan Dokumen Regulasi dan Pedoman Teknis dalam perencaanaan dibidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
e. pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah dengan pihak non-pemerintah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan urusan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

(2) Subbidang...

(2) Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dalam lingkup Pemerintah Kabupaten yang meliputi Lingkungan Hidup, Energi, Sumber Daya Alam, dan Kebencanaan;
   b. penyusunan Dokumen Sektoral Jangka Panjang dan Jangka Menengah di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
   c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan SKPK di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
   d. penyusunan Dokumen Regulasi dan Pedoman Teknis dalam perencaanaan dibidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
   e. pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan pihak non-pemerintah; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan data, statistik, komunikasi, informatika dan persandian, penelitian dan pengembangan, pengendalian dan evaluasi.

(2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penelitian terhadap capaian dan hambatan dari pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
   b. pelaksanaan pengembangan yang inovatif terhadap sistem perencanaan;
   c. penyusunan dan menerbitkan data pokok, hasil penelitian dan statistik daerah;
   d. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah baik realisasi fisik maupun keuangan;
   e. pelaksanaan evaluasi dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek maupun perencanaan sektoral lainnya; dan

f. pelaksanaan...

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

(1) Subbidang Data dan Statistik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik daerah.

(2) Subbidang Data dan Statistik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi penyusunan data dan statistik tentang pembangunan daerah;
   b. penyusunan dan menerbitkan data dan statistik daerah;
   c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan data-data perencanaan jangka menengah dan tahunan SKPK dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten;
   d. pelaksanaakan koordinasi manajemen sistem informatika perencanaan dan persandian; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi, komunikasi, informatika dan persandian.

(2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian serta perguruan tinggi;
   b. perumusan kebijakan operasional tentang petunjuk pelaksanaan pedoman dan standar penelitian pengembangan pembangunan serta petunjuk pelaksanaannya;
   c. penyiapan wahana publikasi, hasil hasil kelitbangan dalam bentuk majalan ilmiah atau jurnal, tabloid, expo, pameran, website dan berpartisipasi aktif dalam karya tulis;
   d. penyelenggaraan penlitian dan pengembangan pembangunan daerah serta mengolah data hasil penelitian; dan
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25...

Pasal 25

(1) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

(2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
   a. pelaksanaan asistensi evaluasi dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten;
   b. pelaksanaan asistensi evaluasi kinerja terhadap perangkat daerah;
   c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan; dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi

Pasal 26

(1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas perencanaan pembangunan urusan Pangan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, Pelayanan Terpadu, Penanaman Modal, Pariwisata, dan Perdagangan.

(2) Bidang Ekonomi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana jangka panjang, menegah dan pendek urusan Pangan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, Pelayanan Terpadu, Penanaman Modal, Pariwisata, dan Perdagangan;
   b. pengoordinasian dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan urusan Pangan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, Pelayanan Terpadu, Penanaman Modal, Pariwisata, dan Perdagangan di daerah;
   c. pengoordinasian penyusunan rencana dan regulasi rencana jangka menengah dan pendek di dalam urusan Pangan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, Pelayanan Terpadu, Penanaman Modal, Pariwisata, dan Perdagangan; dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27...

Pasal 27

(1) Subbidang Pertanian mempunyai tugas perencanaan pembangunan urusan Pangan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan.

(2) Subbidang Pertanian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Pendek di bidang pertanian yang meliputi Pangan, Kelautan, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Peternakan;
   b. penyusunan Dokumen Jangka Panjang dan Jangka Menengah di bidang pertanian;
   c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan SKPK di bidang pertanian;
   d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan regulasi dan pedoman teknis dalam perencanaan dibidang pertanian;
   e. pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang pertanian dengan pihak non-pemerintah; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

(1) Subbidang Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai tugas perencanaan pembangunan urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja.

(2) Subbidang Perindustrian dan Tenaga Kerja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Pendek di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
   b. penyusunan Dokumen Jangka Panjang dan Jangka Menengah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
   c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan SKPK di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
   d. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan Regulasi dan Pedoman Teknis dalam perencaanaan dibidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
   e. pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan pihak non-pemerintah; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29...

Pasal 29

(1) Subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi mempunyai tugas perencanaan pembangunan urusan Koperasi, UKM, Pelayanan Terpadu, Penanaman Modal, Pariwisata, dan Perdagangan.

(2) Subbidang Pengembangan Usaha dan Investasi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di bidang Pengembangan Usaha dan Investasi yang meliputi Koperasi, UKM, Pelayanan Terpadu, Penanaman Modal, Pariwisata, dan Perdagangan;
   b. penyusunan Dokumen Sektoral Jangka Panjang dan Jangka Menengah di bidang Pengembangan Usaha dan Investasi;
   c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan SKPK di bidang Pengembangan Usaha dan Investasi;
   d. pelaksanaan dan mengkoordinasikan penyusunan Regulasi dan Pedoman Teknis dalam perencaanaan dibidang Pengembangan Usaha dan Investasi;
   e. pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang Pengembangan Usaha dan Investasi dengan pihak non-pemerintah yang meliputi BUMD, BUMN dan BUMS; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Sosial, Budaya dan Keistimewaan Aceh

Pasal 30

(1) Bidang Sosial, Budaya dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melasksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan perencanaan pembangunan urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kehidupan Beragama dan Syariat Islam, Adat Istiadat, Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Partisipasi dan Peran Ulama, Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf.

(2) Bidang Sosial, Budaya dan Keistimewaan Aceh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan pendek urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kehidupan Beragama dan Syariat Islam, Adat Istiadat, Pendidikan dan Pembinaan

Dayah, Partisipasi dan Peran Ulama, Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf;

b. pengoordinasian dukungan teknis pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kehidupan Beragama dan Syariat Islam, Adat Istiadat, Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Partisipasi dan Peran Ulama, Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf;
c. pengoordinasian penyusunan regulasi rencana jangka menengah dan pendek di dalam urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kehidupan Beragama dan Syariat Islam, Adat Istiadat, Pendidikan dan Pembinaan Dayah, Partisipasi dan Peran Ulama, Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf;
d. pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Subbidang Pendidikan dan Keistimewaan Aceh mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan perencanaan pembangunan urusan Pendidikan, Kebudayaan, dan Keistimewaan Aceh.

(2) Subbidang Pendidikan dan Keistimewaan Aceh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keistimewaan Aceh;
b. penyusunan Dokumen Sektoral Jangka Panjang dan Jangka Menengah di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keistimewaan Aceh;
c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan SKPK di bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keistimewaan Aceh;
d. penyusunan Dokumen Regulasi dan Pedoman Teknis dalam perencaanaan dibidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keistimewaan Aceh;
e. pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keistimewaan Aceh dengan pihak non-pemerintah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 32

(1) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan perencanaan pembangunan urusan Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   b. penyusunan Dokumen Sektoral Jangka Panjang dan Jangka Menengah di bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan SKPK di bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   d. penyusunan Dokumen Regulasi dan Pedoman Teknis dalam perencaanaan dibidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   e. pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pihak non-pemerintah; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 33

(1) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyusunan perencanaan pembangunan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Umum, Politik serta penanggulangan kemiskinan.

(2) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum,

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Umum, Politik serta penanggulangan kemiskinan;

b. penyusunan Dokumen Sektoral Jangka Panjang dan Jangka Menengah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Umum, Politik serta penanggulangan kemiskinan;
c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan SKPK di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Umum, Politik serta penanggulangan kemiskinan;
d. penyusunan Dokumen Regulasi dan Pedoman Teknis dalam perencaanaan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Umum, Politik serta penanggulangan kemiskinan;
e. pelaksanaan kerjasama pembangunan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintahan Umum, Politik serta penanggulangan kemiskinan dengan pihak non-pemerintah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Bappeda diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37...

Pasal 37

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 38

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
(5) Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Bappeda wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 40

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 41

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Bappeda dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Bappeda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

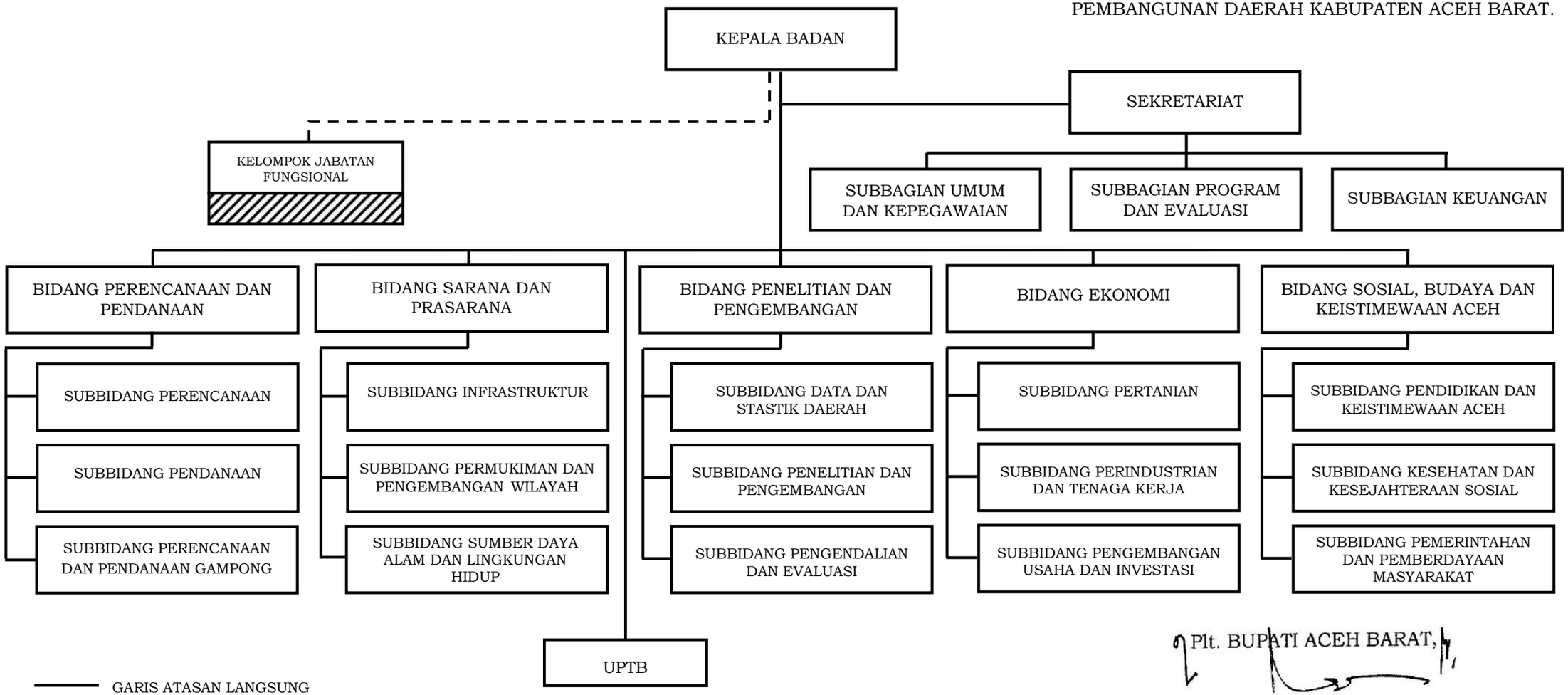
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 66

BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.



Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD